



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara Perdata pada tingkat Pertama dan selanjutnya mengeluarkan Penetapan terhadap Pemohon sebagai berikut atas nama :

NURHAYATI SURBAKTI, Lahir di Lab. Bilik, Tanggal 02 Februari 1962, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), Status Cerai Mati, Pendidikan Terakhir Diploma IV, Tempat Tinggal di Pasar IV Namutrasi, Desa Pasar IV Namo Trasi, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas Permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan dari Saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat permohonannya bertanggal 16 Februari 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 31 Maret 2021 dengan register No.38/Pdt.P/2021/PN Stb, dengan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RADEN SEMBIRING, pada tanggal 4 April 1987, di Gereja Batak karo Protestan (GBKP) Pujidadi.
- Bahwa suami Pemohon bernama Raden Sembiring, telah meninggal dunia pada tanggal 15-01-2021 Di Desa Pasar IV Namo Trasi, dikarenakan sakit Jantung.
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon dan suami di Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak kiranya berkenan untuk menetapkan suatu hari/ tanggal persidangan seraya memanggil Pemohon datang menghadap persidangan yang akan memeriksa permohonan ini untuk selanjutnya mengambil suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum Raden Sembiring, adalah suami istri berdasarkan perkawinan pada tanggal 4 April 1987, di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Pujidadi;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan perkawinan pemohon dan Suami pemohonan ini yang tertera untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah mana Surat permohonan Pemohon dibacakan, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dasar-dasar permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat-surat dimuka persidangan yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan 1205044202620004, atas nama NURHAYATI SURBAKTI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 1205040503210001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah Nomor 555/PP/BL yang menerangkan bahwa Raden Sembiring dan Nurhayati Surbakti telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 4 April 1987 di Gereja Batak karo Protestan (GBKP) Pujidadi, bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 141-04/NT/SKM/III/2021, yang menerangkan bahwa Raden Sembiring telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 disebabkan karena sakit jantung, yang dikeluarkan oleh Pajabat Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat, bukti P-4;

Foto Copy surat-surat bukti tersebut diatas diteliti dan disesuaikan dengan aslinya yang diperlihatkan Pemohon dalam persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya tersebut, serta telah dibubuhi meterai secukupnya, lalu aslinya dikembalikan kepada Pemohon, sedangkan foto copynya terlampir dalam berkas, setelah dilegalisir sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Juriah Br Ginting :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RADEN SEMBIRING pada tanggal 4 April 1987;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RADEN SEMBIRING telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 di Desa Pasar IV Namo Trasi karena sakit jantung;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

2. Saksi Rehnawati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama RADEN SEMBIRING pada tanggal 4 April 1987;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama RADEN SEMBIRING telah meninggal dunia pada tanggal 15 Januari 2021 di Desa Pasar IV Namo Trasi karena sakit jantung;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus Akta Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan Saksinya, yang diajukan dipersidangan tersebut serta tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan Hakim ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan Administrasi akibat keterlambatan mengurus Akta Perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama RADEN SEMBIRING pada tanggal 4 April 1987 di Gereja Batak karo Protestan (GBKP) Pujidadi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-4 ;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 dan P-3 berupa Kartu Keluarga dan Surat Pemberkatan Nikah yang menerangkan bahwa RADEN SEMBIRING dan NURHAYATI SURBAKTI telah melakukan pemberkatan perkawinan pada tanggal 4 April 1987 di Gereja Batak karo Protestan (GBKP) Pujidadi;

Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi JURIAH BR GINTING dan saksi REHNAWATI adalah benar suami istri yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 4 April 1987 di Gereja Batak karo Protestan (GBKP) Pujidadi;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Almarhum RADEN SEMBIRING belum dicatatkan atau dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta sudah melawati waktu 30 (tiga puluh) hari (Pasal 44 Undang Undang R. I Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan), sehingga Pemohon memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang, bahwa tidak dicatatkan Perkawinan Pemohon disebabkan kelalaian Pemohon, selanjutnya untuk kepentingan pengurusan surat-surat berkaitan dengan perkawinan Pemohon maka perlu dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa tujuan hukum selaras pula dengan tujuan Putusan/Penetapan Pengadilan adalah menciptakan keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan, yang diantara tujuan hukum dapat tercapai sekaligus, akan tetapi apabila terjadi pertentangan, maka keadilan yang diutamakan, dan dalam mengadili suatu perkara Hakim juga berpedoman pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberikan pedoman kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Pemohon dan Almarhum RADEN SEMBIRING adalah suami istri berdasarkan Perkawinan pada tanggal 4 April 1987 di Gereja Batak karo Protestan (GBKP) Pujidadi;
3. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis tanggal 8 April 2021, oleh ANDRIYANSYAH, SH., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Stabat yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk mengadili Permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MARDIANA RAJAGUKGUK, SH., M.Si Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

MARDIANA RAJAGUKGUK, SH., M.Si

ANDRIYANSYAH, SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------|----------------------------------|
| 1. PNBP | Rp 30.000,- |
| 2. ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 210.000,- |
| 4. Materai | Rp 10.000,- |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,- |
| | <hr/> |
| | Rp 310.000.00,- |
| | (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)